

**PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM
PENERAPAN PRINSIP PERAMPASAN
KEMERDEKAAN SEBAGAI UPAYA
TERAKHIR PADA SISTEM
PERLINDUNGAN ANAK ¹**

Oleh :

Angelina Gita Mentari Robot ²

Nurhikmah Nachrawy ³

Maikel Kuntag ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai prinsip perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir (*last resort*) dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan untuk mengetahui implementasi prinsip perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam praktik peradilan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Dalam sistem peradilan pidana anak, pemidanaan tidak lagi dipandang sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai upaya pembinaan dan pendidikan agar anak dapat menyadari kesalahannya serta kembali diterima dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, prinsip perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium* atau *last resort*) menjadi dasar penting dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. 2. Penerapan asas *ultimum remedium* dalam penanganan anak pelaku tindak pidana dalam hukum positif masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menyeimbangkan perlindungan terhadap pelaku dengan efek jera yang diharapkan untuk mencegah tindak pidana serupa di masa mendatang. Asas ini seharusnya tidak hanya menitikberatkan pada perlindungan anak pelaku, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan bagi korban serta kepentingan masyarakat secara luas dengan memperhatikan betul penerapan sanksinya agar pelaku benar-benar berubah

Kata Kunci : *hak anak dalam, prinsip perampasan kemerdekaan, upaya terakhir, sistem perlindungan anak*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak asasi manusia yang melekat sejak kelahirannya dan wajib dilindungi oleh negara tanpa pengecualian. Dalam perspektif hukum hak asasi manusia, anak tidak hanya dipandang sebagai objek perlindungan, melainkan sebagai individu yang memiliki martabat, hak, dan kepentingan yang harus dihormati serta dipenuhi. Kerentanan anak yang disebabkan oleh ketidakmatangan fisik, mental, dan sosial menempatkan anak pada posisi yang memerlukan perlakuan khusus, terutama ketika anak berhadapan dengan sistem hukum pidana.⁵

Perlindungan terhadap anak merupakan bagian integral dari prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), di mana negara tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia, jaminan konstitusional terhadap hak anak ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban positif (*positive obligation*) untuk memastikan seluruh kebijakan dan praktik penegakan hukum tidak merugikan kepentingan terbaik anak.

Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa anak tidak dapat sepenuhnya dilepaskan dari kemungkinan terlibat dalam perbuatan yang oleh hukum dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Faktor lingkungan, keluarga, pendidikan, ekonomi, serta pengaruh sosial lainnya sering kali menjadi latar belakang keterlibatan anak dalam konflik dengan hukum. Dalam kondisi tersebut, negara dihadapkan pada dilema antara menjalankan fungsi penegakan hukum dan tetap menjamin perlindungan maksimal terhadap hak-hak anak.⁶ Dilema inilah yang kemudian melahirkan kebutuhan akan sistem peradilan pidana anak yang berbeda secara fundamental dari sistem peradilan pidana bagi orang dewasa.

Salah satu prinsip fundamental yang lahir dari paradigma perlindungan tersebut adalah prinsip bahwa perampasan kemerdekaan terhadap

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010711

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 3

⁶ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 15

anak hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir (*last resort* atau *ultimum remedium*) dan untuk jangka waktu yang paling singkat. Prinsip ini menegaskan bahwa penahanan dan pemenjaraan anak bukanlah respons utama atas kenakalan atau tindak pidana yang dilakukan anak, melainkan langkah ekstrem yang hanya dibenarkan apabila tidak tersedia alternatif lain yang lebih melindungi kepentingan anak.

Indonesia sebagai negara pihak Konvensi Hak Anak telah mengadopsi prinsip tersebut ke dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum pidana anak di Indonesia, karena secara tegas mengatur bahwa seluruh tahapan proses peradilan pidana anak harus mengedepankan perlindungan hak anak, keadilan restoratif, dan penghindaran perampasan kemerdekaan.

Dari perspektif hak asasi manusia, perampasan kemerdekaan terhadap anak harus diuji melalui prinsip proporsionalitas dan kebutuhan (*necessity*). Artinya, penahanan atau pemenjaraan anak hanya dapat dibenarkan apabila benar-benar diperlukan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar, seperti keselamatan masyarakat atau anak itu sendiri. Apabila tujuan tersebut dapat dicapai melalui cara lain yang lebih lunak, maka penggunaan perampasan kemerdekaan menjadi tidak sah secara moral maupun yuridis.⁷ Selain itu, prinsip non-diskriminasi juga harus menjadi pertimbangan utama dalam penerapan perampasan kemerdekaan terhadap anak. Anak tidak boleh diperlakukan secara berbeda hanya karena latar belakang sosial, ekonomi, atau lingkungan keluarganya. Dalam praktik, anak dari kelompok rentan sering kali lebih mudah dikenakan penahanan dibandingkan anak yang memiliki dukungan sosial dan ekonomi yang kuat. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *ultimum remedium* masih menghadapi tantangan struktural yang serius.⁸

Contoh kasus:

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps Dalam perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Denpasar, anak berhadapan dengan hukum karena diduga melakukan tindak pidana yang tergolong ringan dan tidak menimbulkan akibat serius terhadap korban. Anak masih berusia di bawah 18 tahun dan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan

diketahui berasal dari lingkungan keluarga yang kooperatif serta mampu memberikan pembinaan secara memadai.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, aparat penegak hukum mengupayakan diversifikasi sejak tahap awal pemeriksaan. Proses diversifikasi dilaksanakan dengan melibatkan anak, orang tua, korban, pembimbing kemasyarakatan, serta aparat penegak hukum. Dalam musyawarah diversifikasi terungkap bahwa perbuatan anak dilakukan tanpa perencanaan dan lebih dipengaruhi oleh ketidakdewasaan emosional serta lingkungan pergaulan.

Musyawarah diversifikasi tersebut menghasilkan kesepakatan antara para pihak untuk menyelesaikan perkara di luar proses peradilan pidana formal. Kesepakatan tersebut meliputi kewajiban anak untuk meminta maaf kepada korban, komitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta kesanggupan orang tua untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap anak. Kesepakatan ini kemudian dikuatkan melalui Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.

Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip *ultimum remedium*, karena hakim secara sadar menghindarkan anak dari pidana penjara dan memilih pendekatan restoratif. Hakim menilai bahwa pemidanaan justru berpotensi menghambat tumbuh kembang anak dan tidak sejalan dengan tujuan sistem peradilan pidana anak, yaitu pembinaan dan reintegrasi sosial.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai prinsip perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir (*last resort*) dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi prinsip perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam praktik peradilan di Indonesia?

C. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Prinsip Perampasan Kemerdekaan Sebagai Upaya Terakhir (*Last Resort*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia

Konsep perlindungan anak, terutama bagi mereka yang berhadapan dengan hukum, memiliki cakupan yang luas. Perlindungan ini tidak hanya sebatas menjaga keselamatan fisik

⁷ Muladi, *Op.cit*, hlm. 119

⁸ Rika Saraswati, *Op.cit*, hlm. 97

anak, tetapi juga mencakup pemenuhan hak-hak serta kepentingan mereka guna memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal.⁹

Dalam proses penegakan hukum, setiap pelaku tindak pidana harus menghadapi konsekuensi hukum, yang erat kaitannya dengan pemidanaan. Pemidanaan ini bertujuan untuk menegakkan keadilan serta memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tujuan pemidanaan menjadi penting guna mengetahui alasan utama diberlakukannya hukum.

Pemidanaan terhadap anak bukan hanya sekadar menghukum atau mencari kesalahan, tetapi lebih berorientasi pada pembinaan agar anak tidak terjerumus dalam perilaku yang menyimpang. Selain itu, pemidanaan terhadap anak harus menghindari aspek viktimisasi, baik dalam bentuk fisik maupun sosial. Sanksi yang diberikan bukanlah bentuk pembalasan atas perbuatannya, melainkan upaya untuk memberikan pemahaman bahwa hukum bertujuan untuk mendidik, bukan sekadar menghukum. Dengan pendekatan ini, keadilan dapat lebih terwujud.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tidak terdapat batasan minimum maupun maksimum dalam pemberian sanksi pidana. Sistem yang diatur dalam undangundang ini menekankan bahwa setiap hukuman yang dijatuhkan harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, terutama melalui rehabilitasi. Anak yang terlibat dalam permasalahan hukum menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Beberapa instrumen hukum internasional yang mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum terkait asas *ultimum remedium* yakni:¹⁰

1. Convention on the Rights the Child (CRC)
Konvensi ini merupakan instrumen utama dalam perlindungan hak anak di tingkat internasional. Dalam Pasal 37, CRC menegaskan bahwa anak di bawah 18 tahun harus mendapatkan perlindungan khusus, termasuk larangan terhadap penyiksaan, hukuman mati, serta penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan. Selain itu,

penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan anak hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam jangka waktu sesingkat mungkin. Anak yang ditahan harus diperlakukan dengan manusiawi, dipisahkan dari tahanan dewasa, serta memiliki hak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarga dan mendapatkan bantuan hukum

2. The Riyadh Guidelines

Pedoman ini bertujuan untuk mencegah kenakalan anak melalui pendekatan hukum, sosial, dan kemasyarakatan. Ditetapkan dalam Resolusi PBB 45/112, pedoman ini menekankan bahwa pencegahan tindak pidana anak merupakan bagian dari upaya pencegahan kejahatan di masyarakat. Salah satu poin utama dalam Pasal 46 adalah bahwa pelemagaan atau penahanan anak hanya boleh menjadi langkah terakhir dan dilakukan dalam jangka waktu yang sesingkat mungkin, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

3. The Tokyo Rules

Tokyo Rules, yang ditetapkan dalam Resolusi PBB 45/113, mengatur tentang tindakan non-penahanan bagi pelaku tindak pidana. Aturan ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan penjara dan lebih mengutamakan rehabilitasi serta reintegrasi sosial bagi pelaku kejahatan. Dalam Pasal 16 disebutkan bahwa penahanan sebelum persidangan harus menjadi sarana terakhir dalam proses pidana, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan penyelidikan dan perlindungan bagi korban serta masyarakat

4. The Havana Rules

Havana Rules berisi ketentuan mengenai perlindungan terhadap anak yang telah kehilangan kebebasannya, termasuk hak-hak mereka selama berada dalam tahanan. Aturan ini menegaskan bahwa pemenjaraan hanya boleh digunakan sebagai pilihan terakhir dan dalam durasi sesingkat mungkin, serta dibatasi hanya untuk kasus luar biasa. Anak yang ditahan juga harus mendapatkan hak-hak dasar, seperti pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan kebebasan beragama.

5. The Beijing Rules

Resolusi ini merupakan standar internasional pertama yang secara rinci mengatur bagaimana anak yang berkonflik dengan hukum harus diperlakukan. Beijing Rules menekankan bahwa anak membutuhkan perlindungan dan perhatian khusus sesuai dengan perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Selain itu, aturan ini mengakui

⁹ Kartika Irwanti, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan," *Diponegoro Law Journal* 5 (2016): 1–21.

¹⁰ Beby Suryani Fithri, "Asas *Ultimum Remedium* Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak," *Jurnal Mercatoria*, vol. 10 no. 1, (2017): 74

bahwa sistem peradilan anak harus dirancang untuk menghindari pemenjaraan dan lebih mengutamakan rehabilitasi serta reintegrasi sosial, guna memastikan bahwa anak tidak mengalami dampak negatif berkepanjangan akibat proses hukum yang mereka hadapi.

Secara keseluruhan, kelima instrumen hukum internasional ini menegaskan bahwa penerapan asas ultimum remedium sangat penting dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Penahanan dan pemenjaraan harus menjadi pilihan terakhir, dengan lebih mengutamakan pendekatan yang bersifat rehabilitatif demi kepentingan terbaik bagi anak.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 59 juncto Pasal 64 Ayat 1 dan 2, pidana terhadap anak tidak boleh hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi harus mengutamakan rehabilitasi yang berfungsi sebagai sarana pendidikan dan pencegahan. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan bukan bertujuan untuk menimbulkan penderitaan, melainkan sebagai bentuk pembinaan agar anak menyadari kesalahannya dan dapat kembali berintegrasi dalam masyarakat dengan masa depan yang lebih baik.

Perlindungan anak merupakan bagian dari kesadaran nasional yang telah dijamin dalam konstitusi. Pasal 28B Ayat 2 UUD 1945 secara jelas menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Pengakuan serta jaminan terhadap hak-hak anak merupakan tanggung jawab negara dalam rangka melindungi dan memenuhi hak-hak kewarganegaraan mereka.

Konvensi PBB tentang Hak Anak menegaskan bahwa hak untuk hidup, bertahan hidup, serta berkembang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan harus dijamin dalam satu kesatuan kebijakan. Hak hidup seorang anak diperkuat dengan adanya pengakuan terhadap hak untuk bertahan hidup (*right to survival*) dan hak untuk berkembang (*right to development*). Negara memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan hak-hak ini dengan upaya maksimal yang dapat dilakukan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 Ayat 1 dan 2 Convention on the Rights of the Child (CRC).

Berdasarkan ketentuan tersebut, hak untuk hidup, bertahan hidup, serta berkembang merupakan hak mendasar setiap anak, baik

sebagai warga dunia maupun sebagai warga negara Indonesia, yang telah dijamin dalam Pasal 28B Ayat 2 UUD 1945. Hak-hak anak, yang dijamin dalam konstitusi dan perjanjian internasional, adalah bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia. Mengingat peran anak sebagai masa depan bangsa, mereka berhak atas kelangsungan hidup, perkembangan optimal, partisipasi dalam masyarakat, perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta hak-hak dan kebebasan sipil.

Perlu diketahui, anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai saksi, korban, maupun pelaku, mendapatkan perlakuan yang berbeda dari orang dewasa. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena sifatnya yang khusus, hukum menetapkan perbedaan perlakuan bagi anak dalam sistem peradilan dibandingkan dengan orang dewasa. Oleh karena itu, dalam menangani anak, harus berpedoman pada asas-asas berikut:

1. Perlindungan;
2. Keadilan;
3. Non-diskriminasi;
4. Kepentingan terbaik bagi anak;
5. Penghargaan terhadap pendapat anak;
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
7. Pembinaan dan pembimbingan anak;
8. Proporsional;
9. Penghindaran pembalasan.
10. Perampasan kemerdekaan dan pidana sebagai upaya terakhir.

Dalam menjalani proses peradilan, anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak-hak khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 3, yang menyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk:¹²

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekreasi;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

¹¹ Beby Suryani Fithri, "Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak," *Jurnal Mercatoria*, vol. 10 no. 1, (2017): 75.

¹² Amran Suadi, *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2023), 32.

7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
11. Memperoleh advokasi sosial;
12. Memperoleh kehidupan pribadi;
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14. Memperoleh pendidikan;
15. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan merupakan tanggung jawab bersama semua elemen masyarakat. Hal ini dikarenakan persoalan tersebut bukanlah hal yang sederhana, sehingga tidak sepatutnya ada saling lempar tanggung jawab antar pihak. Langkah bijak yang dapat diambil adalah melakukan tindakan nyata demi kepentingan terbaik bagi anak dengan memanfaatkan kompetensi dan kemampuan masing-masing. Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dunia usaha, serta pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap isu ini perlu bekerja secara kolaboratif dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Sinergi dan komunikasi yang baik antar pihak akan mendukung terwujudnya prinsip utama yaitu *the best interest of the child*.

Pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan yang dapat melindungi serta mengarahkan peran semua pihak yang terlibat dalam penanganan anak yang bermasalah hukum. Sementara itu, masyarakat dan LSM berkontribusi dalam pengawasan dan penanganan langsung di lapangan. Dunia usaha diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada anak-anak yang ingin memperbaiki diri, baik melalui pekerjaan maupun kemitraan. Jika mereka tidak diterima dengan baik, ada kemungkinan mereka akan membentuk kelompok baru yang saling memahami. Bila kelompok ini bersifat positif, maka tidak akan menimbulkan persoalan. Namun jika negatif, justru bisa memunculkan masalah yang lebih kompleks. Oleh karena itu, keterlibatan seluruh pihak sangatlah penting dan diharapkan.

B. Implementasi Prinsip Perampasan Kemerdekaan Sebagai Upaya Terakhir Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Pratik Peradilan Di Indonesia

Reformasi hukum pidana ke arah penerapan asas *ultimum remedium* merupakan strategi yang efektif untuk mengubah paradigma pemidanaan, yang selama ini lebih mengedepankan prinsip *primum remedium* dengan dominasi hukuman berupa perampasan kebebasan.¹³ Seiring berkembangnya konsep pemidanaan, asas *ultimum remedium* dianggap lebih baik dibandingkan *primum remedium* karena menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum, sehingga memberikan pendekatan yang lebih humanis dan mengutamakan penyelesaian masalah melalui cara-cara non-pidana terlebih dahulu, seperti mediasi, sanksi administratif, atau pembinaan. Hal ini bertujuan mengurangi dampak negatif hukuman pidana terhadap pelaku, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Peran hakim dalam menerapkan asas *ultimum remedium* dapat dipengaruhi oleh tekanan dari berbagai pihak, termasuk opini publik dan pemberitaan media. Dalam kasus yang mendapat sorotan luas, hakim mungkin terdorong untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat guna memenuhi rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Namun, keputusan semacam itu berisiko bertentangan dengan prinsip *ultimum remedium*, yang seharusnya lebih berfokus pada pembinaan dan rehabilitasi anak pelaku tindak pidana.

Penerapan hukuman penjara bagi anak hanya boleh dilakukan sebagai pilihan terakhir, dan hukuman mati maupun penjara seumur hidup tidak dapat diberikan kepada mereka. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip pemberian sanksi yang sesuai demi kepentingan terbaik bagi anak serta perlunya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana. Asas *ultimum remedium* juga mendorong penyediaan alternatif lain selain hukuman penjara. Beberapa opsi yang dapat diterapkan di luar pemenjaraan antara lain konseling, pendidikan, serta program rehabilitasi yang dirancang khusus untuk anak.¹⁴

¹³ Sheila Maulida Fitri, "Eksistensi Penerapan Ultimum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *De Jure: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Khairun* 2, no. 1 (2020): 16–27.

¹⁴ Nur Lailatul Istikomah, "Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Tingkat Banding," *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan*, Vol. 5, No. 4 (2024): 38.

Penerapan prinsip *ultimum remedium* harus bertujuan untuk memberikan perlindungan dan bimbingan kepada anak agar dapat menghadapi masa depannya yang masih panjang. Selain itu, prinsip ini juga dimaksudkan untuk memberi anak kesempatan berkembang menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, serta bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Sanksi tindakan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan bentuk hukuman yang bersifat edukatif dan rehabilitatif bagi anak yang berhadapan dengan hukum. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa sanksi tindakan diberikan sebagai alternatif dari pidana, dengan tujuan utama melindungi, membimbing, dan membina anak agar tidak mengulangi perbuatannya. Ketentuan mengenai Sanksi Tindakan termaktub dalam Pasal 82 Ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pengembalian kepada orang tua atau wali,
2. Penyerahan kepada seseorang;
3. Perawatan di rumah anak jiwa;
4. Perawatan di LPKS;
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau Badan Swasta;
6. Pencabutan Surat Ijin Mengemudi dan atau;
7. Perbaikan akibat tindak pidana ;

Dalam UU SPPA, asas utama yang harus diterapkan dalam penjatuhan sanksi terhadap anak adalah *ultimum remedium*, yang berarti pidana penjara harus menjadi pilihan terakhir. Dalam konteks ini, hakim seharusnya mempertimbangkan sanksi tindakan yang lebih berorientasi pada pembinaan, rehabilitasi, atau pendidikan bagi anak, sesuai dengan Pasal 71 UU SPPA yang mengatur bentuk-bentuk sanksi tindakan seperti pembinaan di lembaga sosial, pendidikan di lembaga khusus, atau rehabilitasi.

Jika melihat beratnya tindak pidana yang dilakukan, yaitu kekerasan seksual yang menyebabkan kematian, sanksi pidana dalam bentuk penjara memang dapat dianggap wajar karena memenuhi aspek kepastian hukum dan perlindungan terhadap korban. Namun, jika dikaitkan dengan konsep perlindungan anak yang di mana anak dibawah umur 14 tahun tidak bisa mendapatkan sanksi pidana, seharusnya hakim lebih mempertimbangkan sanksi tindakan lain yang lebih serius seperti bersifat edukatif dan rehabilitatif agar para ABH dapat menyadari

konsekuensi dari tindakannya dan lebih bertanggungjawab sebagai pelaku.

Penerapan sanksi tindakan dalam kasus ini bisa dianggap belum sepenuhnya berjalan dengan semangat UU SPPA yang lebih menekankan pada pendekatan rehabilitatif yang benar benar bisa menjamin anak pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Idealnya, meskipun ada unsur pemidanaan, hakim juga dapat menambahkan unsur pembinaan dan rehabilitasi secara lebih dominan, sehingga anak-anak yang terlibat tidak sekadar dibina tetapi juga mendapat pelajaran yang efektif untuk menghindari pengulangan tindak pidana di masa depan.

Dengan berlandaskan pada tujuan pemidanaan yang bertujuan melindungi anak demi tercapainya kesejahteraan mereka, maka penentuan tingkat berat atau ringannya sanksi tidak cukup hanya diukur secara kuantitatif, melainkan harus mengedepankan pertimbangan yang bersifat kualitatif. Oleh karena itu, dalam menentukan sanksi (terutama sanksi pembinaan di dalam lembaga), tidak cukup hanya dengan mengurangi ancaman hukuman yang berlaku bagi orang dewasa, tetapi juga harus mempertimbangkan secara cermat nilai atau substansi dari sanksi yang dikenakan.

Kebijakan pemidanaan di Indonesia yang menunjukkan kecenderungan untuk memanusiakan terpidana sejalan dengan teori tujuan pemidanaan relatif ala Bentham dapat dilihat secara eksplisit dalam Penjelasan Pasal 51 dan 52 KUHP 2023, yang dikutip sebagai berikut:¹⁵

1. Mencegah terjadinya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana melalui proses pembinaan dan pembimbingan agar menjadi pribadi yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang timbul akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan sosial, serta menciptakan rasa aman dan damai di masyarakat; dan
4. Menumbuhkan penyesalan serta membebaskan terpidana dari rasa bersalah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa pemberian sanksi terhadap anak didasarkan pada kategori usia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1), anak yang berusia di bawah 14 tahun

¹⁵ Gunawan, *Pemidanaan Berbasis Keadilan Restoratif Yang Berdaya Jera Dan Responsif*, 104.

hanya dapat dikenakan tindakan, bukan pidana.¹⁶

Selama ini, penghukuman pidana sering dipandang sebagai tujuan akhir dari hukum pidana. Artinya, ketika seseorang yang melanggar hukum telah dibawa ke pengadilan dan dijatuhi hukuman, maka kasus tersebut dianggap selesai. Pandangan ini menyamakan keadilan dalam hukum pidana dengan pelaksanaan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal yang dilanggar. Padahal, sanksi pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penjera bagi pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk menumbuhkan kepatuhan terhadap norma sosial yang berlaku. Karena itulah, hukum pidana sering disebut sebagai hukum yang berisi sanksi. Penjatuhan sanksi pun dianggap sebagai ukuran keadilan dalam proses penegakan hukum pidana.

Namun, pelanggaran pidana membawa dampak luas dan jangka panjang, tidak hanya terhadap pelaku, tetapi juga masyarakat dan masa depan. Sayangnya, penyelesaian perkara pidana sering disederhanakan hanya melalui pemidanaan, terutama hukuman penjara. Saat ini, pendekatan seperti itu perlu diubah. Keadilan tidak lagi sekadar dilihat dari pemberian hukuman, tetapi dari upaya menemukan sanksi alternatif yang lebih efektif mengatasi dampak pelanggaran, sejalan dengan nilai-nilai keadilan nasional dan global.

Aspek penting dalam membahas pemidanaan adalah dasar filosofisnya. Filsafat pemidanaan memberikan ukuran keadilan yang tercermin dalam sistem sanksi yang diterapkan. Para ahli mengemukakan beragam pendapat mengenai tujuan pidana. Menurut Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick, pidana bertujuan mencegah pengulangan kejahatan, mencegah orang lain melakukan pelanggaran serupa, dan menyalurkan dorongan balas dendam. John Kaplan melihat pidana sebagai upaya untuk mencegah dendam pribadi serta mendidik masyarakat dan menjaga ketertiban. Roger Hood menyatakan bahwa pidana juga berfungsi memulihkan rasa aman masyarakat dan memperkuat nilai sosial. G.P. Hoefnagels menekankan bahwa pidana seharusnya menyelesaikan konflik dan mendorong perubahan perilaku ke arah yang sesuai hukum.

Dari berbagai pandangan tersebut, muncul dua pendekatan dalam filsafat pemidanaan, yaitu retributif dan rehabilitatif. Sistem hukum pidana yang berlaku saat ini, termasuk dalam KUHP,

masih didominasi oleh pendekatan retributif, yang menjadikan pidana sebagai bentuk balasan terhadap pelanggar, tanpa mempertimbangkan hubungan langsung dengan korban. Dalam sistem ini, keadilan dinilai dari penderitaan pelaku dan kesesuaian antara hukuman dengan pelanggaran. Bahkan dalam Undang-Undang Pengadilan Anak pendekatan retributif masih mendominasi melalui ancaman sanksi yang cenderung merampas kebebasan anak.

Padaahal, pendekatan tersebut tidak sesuai dengan filosofi peradilan pidana anak yang menekankan pada perlindungan dan kesejahteraan anak. Seperti ditegaskan dalam berbagai instrumen internasional, sistem pemidanaan anak seharusnya bertujuan untuk memastikan kesejahteraan mereka, dengan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama dalam proses peradilan.¹⁷

Dengan berpedoman pada tujuan pemidanaan yang bertujuan melindungi anak demi tercapainya kesejahteraan mereka, penentuan tingkat berat ringannya sanksi tidak hanya diukur secara kuantitatif, tetapi lebih mengutamakan pertimbangan kualitatif. Oleh karena itu, evaluasi terhadap sanksi, khususnya yang berbentuk pembinaan dalam lembaga, tidak sekadar didasarkan pada pengurangan hukuman dibandingkan dengan orang dewasa, tetapi juga mempertimbangkan bobot sanksi yang diancamkan.

Paradigma pembinaan individual berlandaskan pada asumsi dan nilai tertentu, dengan menekankan identifikasi pelaku sebagai prioritas utama. Pendekatan positivis dikembangkan untuk mengoreksi perilaku anak yang melakukan tindak pidana, di mana tindak pidana itu sendiri dipandang sebagai bagian dari proses pembinaan pelaku. Selain itu, pelaku dianggap tidak memiliki kompetensi dan kemampuan bertindak secara rasional tanpa adanya intervensi terapeutik.

Paradigma retributif melandaskan diri pada asumsi dan nilai-nilai:

1. Perlindungan masyarakat memerlukan investasi luas dan penjagaan secara intensif dan pasif, pengawasan merupakan strategi terbaik untuk melindungi masyarakat;
2. Pengelolaan atas dasar risiko;
3. Perlindungan masyarakat dianggap sebagai hal tak efektif bagi kebanyakan pelaku.

Pencapaian tujuan perlindungan masyarakat diukur masyarakat:

¹⁶ Safrizal Walahe, "Pertanggungjawaban Pidana Dari Pelaku Pembunuhan Anak Dibawah Umur," *Journal Lex Crimen*, vol. 2 no. 7, (2013): 43.

¹⁷ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, 211.

1. Apakah pelaku telah ditahan;
2. Apakah residivis berkurang lewat pencegahan/ancaman penahanan.

Praktik penyelenggaraannya ditekankan pada

1. Penggunaan secara intensif penahanan, pengekangan, dan
2. pengawasan elektronik;
3. Tidak tampak adanya keterlibatan pengawasan langsung oleh masyarakat;
4. Kecilnya kolaborasi/upaya untuk menyusun kebijakan peran serta masyarakat dalam pencegahan;
5. Penginvestasian fasilitas pemidanaan dibenturkan dengan pengamanan masyarakat

Paradigma pembinaan individual didasarkan pada asumsi dan nilai tertentu, dengan fokus utama pada pembinaan pelaku, sementara perlindungan masyarakat secara langsung tidak dianggap sebagai bagian dari fungsi peradilan anak. Selain itu, pencapaian tujuan perlindungan masyarakat tidak dapat diukur secara konkret. Dalam praktiknya, pendekatan yang lebih diutamakan adalah pembinaan residensial.

Jika sebelumnya telah dibahas perbandingan antara paradigma retributif, pembinaan individual, dan rehabilitatif, maka selanjutnya akan dibahas lebih lanjut mengenai karakteristik peradilan anak restoratif. Pembahasan ini akan menyoroti peran masing-masing pihak yang terlibat dalam proses pembinaan, yaitu korban, masyarakat, dan para profesional, serta bagaimana peradilan anak diterapkan dalam penyelenggaraan keadilan rehabilitatif.

Tinjauan peran masing-masing pihak yang aktif terlibat dalam proses penanganan rehabilitatif pada peradilan anak ini diarahkan pada beberapa aspek seperti berikut:

1. Penjatuhan sanksi lewat akuntabilitas
2. Rehabilitasi lewat pengembangan kompetensi
3. Peningkatan perlindungan masyarakat

Dari berbagai karakteristik yang telah diuraikan, baik dari aspek tujuan pemidanaan, rehabilitasi, perlindungan masyarakat, maupun peran pelaku, korban, masyarakat, dan profesional dalam proses penjatuhan sanksi, terlihat bahwa tujuan pemidanaan anak yang paling sesuai adalah yang berlandaskan prinsip restoratif. Oleh karena itu, dalam perumusan kebijakan pemidanaan anak di masa depan (*ius constituendum*), tidak hanya perlu mem-pertimbangkan teoriteori pemidanaan secara umum, tetapi juga menjadikan paradigma peradilan anak restoratif sebagai acuan utama.

Dalam menjatuhkan sanksi kepada anak, perlu mempertimbangkan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan. Namun, mengingat

sifat non-represif dari peradilan anak, aspek usia, kondisi psikologis, serta masa depan anak harus menjadi perhatian utama. Dengan demikian, proporsi tindakan rehabilitatif dapat lebih besar dibandingkan hukuman pidana. Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih cenderung berfokus pada pemberian hukuman dan pembalasan, daripada aspek pendidikan dan pembinaan. Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan bahwa dari seluruh mantan narapidana yang telah menjalani hukuman, hanya sekitar 30 persen yang tidak mengulangi tindakannya. Sementara itu, 30 persen lainnya justru menyimpan rasa dendam, dan 40 persen sisanya malah semakin sering melakukan kejahatan setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan.¹⁸

Oleh karena itu, sangat penting untuk merumuskan jenis sanksi pidana dan tindakan yang sesuai dengan karakteristik anak pelaku. Upaya ini harus diarahkan pada penyusunan "pedoman pemidanaan" yang berisi ketentuan mengenai bentuk sanksi dan tindakan yang tepat dalam menangani kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan rehabilitatif pada anak pelaku tindak pidana memiliki efektivitas yang tinggi dalam membentuk kembali perilaku anak tanpa harus memberikan hukuman yang bersifat represif. Sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan, anak lebih mudah dibina dan diarahkan dibandingkan dengan pelaku dewasa. Rehabilitasi memungkinkan anak untuk memahami kesalahan yang telah dilakukan, sekaligus memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui pendidikan, pembinaan moral, serta bimbingan psikososial.

Dengan metode ini, anak tidak hanya dijauhkan dari lingkungan yang dapat mendorong perilaku kriminal, tetapi juga diberikan bekal agar dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan anak lebih menitikberatkan pada peningkatan kesadaran anak terhadap perbuatannya, di mana pemenjaraan bukanlah pilihan utama dalam memutuskan kesalahan yang dilakukan anak.¹⁹

¹⁸ Dian Erika Nugraheny. (2020). "Jimly Sarankan Penerapan Sistem Peradilan Etika untuk Atasi Kelebihan Penghuni di Lapas". <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/11/19280911/jimlysaranpenerapansistem-peradilan-etika-untuk-atasi-kelebihan?page=all>.

¹⁹ Rina Melati Sitompul et al., "Ultimum Remedium Principles in Criminal Decisions in Creating Restorative Justice Asas Ultimum Remedium Pada Putusan Pidana

Pendekatan ini juga efektif karena berfokus pada penyelesaian masalah yang menjadi akar dari tindakan kriminal anak, seperti faktor keluarga, lingkungan, dan kondisi sosial. Melalui program rehabilitasi, anak bisa mendapatkan konseling, terapi perilaku, serta keterampilan yang mendukung perubahan positif dalam hidupnya. Selain itu, rehabilitasi juga mencegah anak dari stigma sosial yang biasanya muncul akibat hukuman konvensional, sehingga peluang mereka untuk kembali berbaur dengan masyarakat tetap terbuka lebar.

Dari sisi hukum, efektivitas pendekatan ini juga terlihat dalam prinsip *ultimum remedium*, di mana pemidanaan terhadap anak seharusnya menjadi pilihan terakhir. Dalam banyak kasus, hukuman berbasis pembinaan lebih berhasil dalam menekan angka residivisme atau pengulangan tindak pidana dibandingkan dengan hukuman penjara. Oleh karena itu, rehabilitasi tidak hanya berperan dalam membentuk individu yang lebih baik tetapi juga berkontribusi pada keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa: "Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana."

Berdasarkan pengertian tersebut, maka inti dari pemasyarakatan berarti pembinaan terhadap WBP supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Guna melaksanakan pembinaan tersebut diperlukan suatu sistem yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

Selanjutnya dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa: "Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab."

Sistem pemasyarakatan juga berfungsi untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan supaya dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pembinaan terhadap anak

pidana menurut ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Proses pembinaan terhadap narapidana yang dalam Undang-Undang Pemasyarakatan menggunakan istilah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dimulai sejak yang bersangkutan masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pembinaan yang dilaksanakan dalam sistem pemasyarakatan tidak terlepas dari instansi pelaksanaannya. Pembinaan yang dilakukan hanya dapat diberikan kepada narapidana, bukan kepada tahanan karena di samping kasusnya belum tuntas dan belum memperoleh keputusan dari pengadilan yang mempunyai ketetapan hukum yang tetap dan ia juga masih dalam proses penyidikan dan berstatus tersangka.

Menurut Peraturan Pemerintah No 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Asas *ultimum remedium* dalam konteks hukum pidana anak berarti bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir setelah pendekatan lain, seperti rehabilitasi atau pembinaan di luar peradilan, tidak dapat dilakukan. Tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian adalah salah satu tindak pidana yang serius. Dengan penerapan asas *ultimum remedium* pada kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku kekerasan yang menyebabkan kematian harus tetap dipertimbangkan sesuai tujuannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum, merupakan bentuk perlindungan menyeluruh terhadap hak-hak anak yang tidak hanya berfokus pada keselamatan fisik, tetapi juga pada pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, pendidikan, rehabilitasi, serta masa depan anak. Dalam sistem peradilan pidana anak, pemidanaan tidak lagi dipandang sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai upaya pembinaan dan pendidikan agar anak dapat menyadari kesalahannya serta kembali diterima dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, prinsip perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium* atau *last resort*) menjadi dasar

penting dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Penerapan asas *ultimum remedium* dalam penanganan anak pelaku tindak pidana dalam hukum positif masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menyeimbangkan perlindungan terhadap pelaku dengan efek jera yang diharapkan untuk mencegah tindak pidana serupa di masa mendatang. Asas ini seharusnya tidak hanya menitikberatkan pada perlindungan anak pelaku, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan bagi korban serta kepentingan masyarakat secara luas dengan memperhatikan betul penerapan sanksinya agar pelaku benar-benar berubah.

B. Saran

1. Dalam aspek pengaturan hukum, diperlukan penyempurnaan dan penguatan regulasi mengenai penerapan prinsip perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir dalam sistem peradilan pidana anak. Pemerintah perlu memperjelas ketentuan mengenai batasan dan syarat penahanan terhadap anak agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam praktik penegakan hukum. Selain itu, pengaturan mengenai diversi dan restorative justice perlu diperluas serta dipertegas agar dapat diterapkan secara lebih maksimal pada setiap tingkat pemeriksaan perkara anak. Harmonisasi antara Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan peraturan pelaksana lainnya juga perlu dilakukan guna menciptakan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih efektif terhadap hak-hak anak.
2. Untuk Perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi tindakan agar pembinaan yang diberikan benar-benar efektif dan sesuai dengan tujuan rehabilitasi. Kemudian Penyidik, jaksa, dan hakim sebaiknya lebih cermat dalam mengumpulkan dan menilai alat bukti untuk menghindari keraguan dalam pembuktian, terutama pada kasus yang melibatkan anak dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
-, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2015, hlm. 102.
- Andrew Ashworth, *Principles of Criminal Law*,

Oxford University Press, Oxford, 2009.

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2016.
-, Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2005.
-, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002.
-, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2004.
-, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Perdata*, Airlangga University Press, Surabaya, 1996.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Gramedia, 2017.
-, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
-, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014.
-, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2013.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021

Jurnal

- Amran Suadi, *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2023), 32.
- Beby Suryani Fithri, "Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak," *Jurnal Mercatoria*, vol. 10 no. 1, (2017): 74
- Beby Suryani Fithri, "Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak," *Jurnal Mercatoria*, vol. 10 no. 1, (2017): 75.
- Kartika Irwanti, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan," *Diponegoro Law Journal* 5 (2016): 1–21.
- Nur Lailatul Istikomah, "Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Tingkat Banding," *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan*, Vol. 5, No. 4 (2024): 38.
- Rina Melati Sitompul et al., "Ultimum Remedium Principles in Criminal Decisions in Creating Restorative Justice Asas Ultimum Remedium Pada Putusan Pidana Anak Dalam Menciptakan Keadilan Restorative Justice," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 7, no. 1 (2021): 32
- Safrizal Walahe, "Pertanggungjawaban Pidana Dari Pelaku Pembunuhan Anak Dibawah Umur," *Journal Lex Crimen*, vol. 2 no. 7, (2013): 43.
- Sheila Maulida Fitri, "Eksistensi Penerapan Ultimum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *De Jure: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Khairun* 2, no. 1 (2020): 16–27.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.

Lainnya

- Dian Erika Nugraheny. (2020). "Jimly Sarankan Penerapan Sistem Peradilan Etika untuk Atasi Kelebihan Penghuni di Lapas". <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/11/19280911/jimlysarankanpenerapansistem-peradilan-etika-untuk-atasi-kelebihan?page=all>
- UNICEF Indonesia, *Laporan Situasi Anak Berhadapan dengan Hukum di Indonesia*, 2019.
- United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, Article 3(1)
- United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, Article 37(b).
- United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, General Comment No. 10 (2007).
- United Nations, *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, Rule 5 dan Rule 17.